



PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN,  
INSENTIF SERTA BIAYA OPERASIONAL LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Penghasilan Tetap Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan, Insentif serta Biaya operasional lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUNJANGAN, INSENTIF SERTA BIAYA OPERASIONAL LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai Kepala Eksekutif Gampong yang memiliki Kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Gampong.
7. Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan di Gampong yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur Pemerintahan Gampong.
8. Imum Gampong adalah Lembaga Agama sebagai Mitra Keuchik yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, Peningkatan Peribadatan, Peningkatan Pendidikan Agama Anak, Remaja dan/ atau Masyarakat.
9. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
10. Keurani Cut adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
11. Peutua Duson adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
12. Bendahara Gampong adalah Unsur Staf Sekretariat Gampong yang bertugas membidangi urusan administrasi keuangan dan menata usahakan keuangan Gampong.
13. Lembaga Gampong lainnya adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Tuha lapan, Imum Gampong, Ketua Pemuda, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong, Petugas Pos Keluarga Berencana Gampong (PPKBG), Guru Ngaji Meunasah dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
14. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

16. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
17. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL

#### Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.
- (2) Penghasilan Tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan maksimal sebesar:
  - a. Keurani Gampong Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Keurani Cut Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Peutua Dusun Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 3

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
  - a. Keuchik Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Keurani Gampong Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Keurani Cut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Peutua Dusun Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Tuha Peut Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :
  - a. Peutuha Tuha Peut Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Peutuha Tuha Peut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Keurani Tuha Peut Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Anggota Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Besaran Operasional Keuchik PNS dan Non PNS diberikan maksimal sebagai berikut :
  - a. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah kurang dari Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah lebih dari Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
  
- (2) Keurani Gampong yang berasal dari PNS dan non PNS dapat diberikan insentif maksimal sebagai berikut:
  - a. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah kurang dari Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. Gampong yang besaran ADG-nya berjumlah lebih dari Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  
- (3) Lembaga Gampong lainnya diberikan insentif setiap bulan maksimal sebagai berikut :

a. Imum Gampong	Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Bendahara Gampong	Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Tuha Lapan	Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
d. Operator Komputer	Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  
- (4) Lembaga Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

#### Pasal 5

Untuk menunjang kegiatan Tuha Peut diberikan biaya operasional dalam setahun maksimal sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dibebankan dalam APBG dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kegiatan operasional diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gampong.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 332

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006